



Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelimpahan Berkas Perkara Pidana

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pelimpahan
2. Surat Perintah Penahanan
3. Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum
4. Surat Dakwaan
5. Tanda Terima Surat Pelimpahan
6. Berkas Penyidik
7. Soft Copy Surat Dakwaan, Surat Pernyataan Barang Bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima pelimpahan berkas dan meneliti / memeriksa dengan menggunakan ceklis
2. Petugas PTSP menolak pelimpahan berkas perkara jika masa penahanan terdakwa telah habis dan belum ada surat perpanjangan penahanan
3. Jika berkas pelimpahan lengkap sesuai ceklis, Petugas PTSP memberikan tanda terima pelimpahan
4. Petugas PTSP menyerahkan berkas perkara kepada back office

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit / paling lama 1 hari untuk pendaftaranMaksimal 5 (lima) bulan untuk persidangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima Pelimpahan



Pengadilan Negeri Bukittinggi

Jl. Veteran No.219, Kubu Gulai Bancah, Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26122 26122 075234362

<http://www.pn-bukittinggi.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Bukittinggi

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00